

**PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN
UNTUK KANTOR DAN RUMAH DINAS KETUA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir
Pekerjaan : Kantor Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan Untuk Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
No. SPK : 38/SPK/Satpam/Kantor dan RD/Set-DPRD/2020
Tanggal : 03 Juni 2020
Lokasi : Jln. Khatib Sulaiman No.87 Padang
Nilai SPK : Rp.604.491.988,93 (Enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma sembilan tiga rupiah)
Penyedia : PT. Sinar Insani Tenagawirastra

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Barang/Jasa :

Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan untuk Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 38 /SPK/ Satpam Kantor RD /Set-DPRD/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh** antara :

- I. Ujil Amra, S.Sos, : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian MM Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak untuk dan atas nama **Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**, yang berkedudukan di **Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat **No. 903-26-2020** tanggal **13 Januari 2020** yang berlaku sejak **2 Januari 2020** (selanjutnya disebut "KPA") dan**

- II Yose Edwar : Selaku Direktur PT. Sinar Insani Tenagawirasta** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Sinar Insani Tenagawirasta**, yang berkedudukan di **Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti, Padang** (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan untuk Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan untuk Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kemampuan, keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyertifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan untuk Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 604.491.988,93,-** (**enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma sembilan tiga rupiah**), dengan jangka waktu pelaksanaan selama **7 (tujuh) bulan** terhitung mulai **01 Juni 2020 s.d 31 Desember 2020**.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-skesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - 1) adendum Surat Perjanjian;
 - 2) surat penawaran
 - 3) daftar kuantitas dan harga;
 - 4) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 5) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 6) spesifikasi umum;
 - 7) gambar-gambar; dan
 - 8) dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan pada **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

**Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Belanja Jasa Lembaga Pengamanan dengan Nomor Rekening :
4.00.02.01.001.008.5.2.2.24.0007**

- 5) Meminta kepada penyedia untuk melaporkan setiap permasalahan dan kesulitan serta hal-hal lain yang ditemui selama pelaksanaan pekerjaan, termasuk kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga pengamanan, penyedia wajib diberikan pemberitahuan/tembusan serta dikonsultasikan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun KPA, termasuk ketika adanya rotasi maupun pemindahan tenaga pengamanan;
 - 6) Memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam dokumen penawaran, dokumen pengadaan, SPPBJ, syarat-syarat khusus kontrak dan surat perjanjian ini (dimana sebelumnya penyedia sudah diberikan teguran sebanyak 2 kali);
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dimana pembayaran dilakukan setiap bulan yang dibayarkan melalui rekening an. PT. Sinar Insani Tenagawirasta pada **Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat** nomor rekening **2100.0103.03878-9**;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, SPPBJ dan dokumen pengadaan;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan KPA;
 - 6) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan standar operasional prosedur (SOP) yang terdapat dalam dokumen penawaran dan telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Penyedia wajib mengarahkan tenaga pengamanan/satpam untuk melakukan tindakan yang tepat dan cermat dalam melaksanakan tugas, serta mengambil tindakan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jika ada orang atau oknum yang terindikasi atau dicurigai akan melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang merugikan namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - 8) Penyedia wajib mengajukan permintaan pembayaran setiap akhir bulan kepada PPTK atau KPA dengan melampirkan bukti pembayaran gaji/bukti

transfer gaji tenaga pengamanan, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya;

9) Wajib membayarkan gaji tenaga pengamanan dan chief beserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya tanpa alasan apapun, dan jika penyedia tidak membayarkan gaji atau membayar setelah tanggal 5 bulan berikutnya.

10) Melaporkan kepada KPA c/q Kasubbag Rumah Tangga atau Kasubbag terkait tentang jumlah personil, idenditas dan penempatan tenaga pengamanan, serta melaporkan pekerjaan/briefing/pertemuan terkait evaluasi pekerjaan dan hal-hal lain yang dirasa perlu;

- 11) Menyediakan pakaian seragam dan kelengkapan lainnya untuk tenaga pengamanan dan chief 2 (dua) bulan setelah kontrak ditandatangani;
- 12) Bertanggungjawab atas setiap tindakan dan keselamatan tenaga pengamanan dan chief ketika melaksanakan pekerjaan di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 13) Penyedia wajib menegur tenaga pengamanan dan chief apabila berbuat kesalahan, kelalaian, tidak disiplin dan atau tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh perusahaan/penyedia, dan penyedia wajib melaporkan dan atau membusukan serta mengkoordinasikan teguran tersebut dengan PPTK atau KPA sebelum memberikan sanksi terhadap tenaga pengamanan;
- 14) Bersedia dan tidak akan menuntut apabila KPA mengeluarkan teguran yang disebabkan oleh ketidakmampuan penyedia melaksanakan pekerjaan dan atau melanggar dan atau tidak memenuhi poin-poin yang telah disepakati dalam dokumen penawaran, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang telah ditetapkan dan disepakati dan jika sudah mendapat 2 (dua) kali teguran, penyedia bersedia dan tidak akan menuntut apabila KPA memutuskan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

**Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



Ulli Amra, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19641014 198610 1 002

Penyedia
PT. Sinar Insani Tenagawirasta



† Yose Edwar
Direktur

transfer gaji tenaga pengamanan, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya;

9) Wajib membayarkan gaji tenaga pengamanan dan chief beserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya tanpa alasan apapun, dan jika penyedia tidak membayarkan gaji atau membayar setelah tanggal 5 bulan berikutnya.

10) Melaporkan kepada KPA c/q Kasubag Rumah Tangga atau Kasubag terkait tentang jumlah personil, idenditas dan penempatan tenaga pengamanan, serta melaporkan pekerjaan/briefing/pertemuan terkait evaluasi pekerjaan dan hal-hal lain yang dirasa perlu;

- 11) Menyediakan pakaian seragam dan kelengkapan lainnya untuk tenaga pengamanan dan chief 2 (dua) bulan setelah kontrak ditandatangani;
- 12) Bertanggungjawab atas setiap tindakan dan keselamatan tenaga pengamanan dan chief ketika melaksanakan pekerjaan di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 13) Penyedia wajib menegur tenaga pengamanan dan chief apabila berbuat kesalahan, kelalaian, tidak disiplin dan atau tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh perusahaan/penyedia, dan penyedia wajib melaporkan dan atau menembuskan serta mengkoordinasikan teguran tersebut dengan PPTK atau KPA sebelum memberikan sanksi terhadap tenaga pengamanan;
- 14) Bersedia dan tidak akan menuntut apabila KPA mengeluarkan teguran yang disebabkan oleh ketidakmampuan penyedia melaksanakan pekerjaan dan atau melanggar dan atau tidak memenuhi poin-poin yang telah disepakati dalam dokumen penawaran, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang telah ditetapkan dan jika sudah mendapat 2 (dua) kali teguran, penyedia bersedia dan tidak akan menuntut apabila KPA memutuskan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Ulli Amra, S.Sos, MM
Pembina

Yose Edwar
Direktur



NIP. 19641014 198610 1 002

transfer gaji tenaga pengamanan, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya;

9) Wajib membayarkan gaji tenaga pengamanan dan chief beserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya tanpa alasan apapun, dan jika penyedia tidak membayarkan gaji atau membayar setelah tanggal 5 bulan berikutnya.

10) Melaporkan kepada KPA c/q Kasubag Rumah Tangga atau Kasubag terkait tentang jumlah personil, idenditas dan penempatan tenaga pengamanan, serta melaporkan pekerjaan/briefing/pertemuan terkait evaluasi pekerjaan dan hal-hal lain yang dirasa perlu;

- 11) Menyediakan pakaian seragam dan kelengkapan lainnya untuk tenaga pengamanan dan chief 2 (dua) bulan setelah kontrak ditandatangani;
- 12) Bertanggungjawab atas setiap tindakan dan keselamatan tenaga pengamanan dan chief ketika melaksanakan pekerjaan di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 13) Penyedia wajib menegur tenaga pengamanan dan chief apabila berbuat kesalahan, kelalaian, tidak disiplin dan atau tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh perusahaan/penyedia, dan penyedia wajib melaporkan dan atau menembuskan serta mengkoordinasikan teguran tersebut dengan PPTK atau KPA sebelum memberikan sanksi terhadap tenaga pengamanan;
- 14) Bersedia dan tidak akan menuntut apabila KPA mengeluarkan teguran yang disebabkan oleh ketidakmampuan penyedia melaksanakan pekerjaan dan atau melanggar dan atau tidak memenuhi poin-poin yang telah disepakati dalam dokumen penawaran, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang telah ditetapkan dan jika sudah mendapat 2 (dua) kali teguran, penyedia bersedia dan tidak akan menuntut apabila KPA memutuskan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Penyedia

PT. Sinar Insani Tenagawirasta



Ulli Amra, S.Sos, MM
Pembina

Yose Edwar
Direktur

NIP. 19641014 198610 1 002

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :
Nama : Sekretariat DPRD Prov. Sumbar
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87, Padang
Telepon : 0751-443391
Faksimili : 0751-443391

Penyedia :

Nama : PT. Sinar Insani Tenagawirasta
Alamat : Jl. Meranti No. 13 Lolong Belanti, Padang
Telepon : 0751 411197
Faksimili : -
e-mail : sinarinstantenagawirasta@yahoo.co.id

B. Wakil Sah Para Pihak Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk KPA : Ulii Amra, S.Sos, MM (KPA)

Untuk Penyedia Jasa : Yose Edwar (Direktur)

C. Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku sejak : 01 Juni 2020 s.d 31 Desember 2020
Kontrak

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
7 (tujuh) bulan

E. Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi
Sumatera Barat

F. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA atau Pengawas Pekerjaan
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA adalah : terdapat dalam surat perjanjian
2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : terdapat dalam surat perjanjian Pengawas Pekerjaan

G. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen pengadaan dan dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku

H. Fasilitas KPA akan memberikan fasilitas berupa : penyediaan tempat untuk peralatan penyedia

I. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibayai dari APBD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2020

J. Pembayaran Uang Muka
K. Pembayaran Prestasi
Pekerjaan
Jasa Lainnya ini tidak diberikan uang muka

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : penyedia mengajukan permintaan

pembayaran kepada KPA pada setiap akhir bulan dengan melampirkan fotokopi daftar pembayaran/bukti transfer pembayaran gaji tenaga pengamatan dan fotokopi bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban lainnya sesuai perjanjian dan dokumen pengadaan.

L. Denda dan Ganti Rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila KPA memutuskan kontrak secara sepahak adalah : sesuai yang tertera dalam jaminan pelaksanaan

2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

M. Peristiwa Kompensasi

N. Sanksi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah : tidak ada

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikennen sanksi : sesuai dalam surat perjanjian

O. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:]

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”⁷

Paraf KPA	Paraf Penyedia
	